

Riau menjadi bagian wilayah Cina dan bagaimana Indonesia merespon klaim tersebut sehingga persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam menganalisa masalah yang akan dikaji akan digunakan teori kepentingan nasional (national Interest) bagi negara yang terlibat (Hans J. Morgenthau: 1998. 40), untuk menjawab pertanyaan pertama, inti dari teori ini bahwa politik luar negeri suatu Negara tidak terlepas dari kepentingan nasionalnya. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua akan digunakan teori tentang diplomasi (Chrisster Jonsson & Martin Hall.: 2006, 35) Inti dari teori ini bahwa salah satu penyelesaian pertikaian internasional selalu diupayakan dengan cara berdiplomasi.

Latar Belakang Klaim Kepulauan Natuna

Saat ini banyak terjadi kegaduhan terkait konflik Laut China Selatan, salah satu kegaduhan yang tidak berdasar antara lain bahwa Kepulauan Natuna milik Indonesia diklaim masuk peta wilayah China. Tentu klaim tersebut menimbulkan banyak reaksi dari para pengamat politik Internasional, Pengamat Intelejen, Hukum Internasional, bahkan pakar Hukum Tata Negara karena Klaim Cina tersebut tidak mendasar sama sekali. "Pernyataan ini sangat tidak berdasar karena dalam klaim China dalam konflik Laut China Selatan yang disampaikan ke Sekjen PBB pada 2009, Cina sama sekali tidak bisa mengklaim Kepulauan Natuna, sebab jarak kepulauan Natuna dengan Pulau Spratley lebih dari 400 Mil Laut atau dua kali luas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif)," ungkap Nuning, sebagai pengamat intelejen kepada Okezone, Kamis (kompas. Com :19/11/2015). Nuning menegaskan, gambar garis-garis putus di Laut China Selatan dalam paspor warga Cina bukan suatu bukti hukum kepemilikan yang kuat dalam

hukum internasional.

"Sesungguhnya Pemberitaan media dan pernyataan pejabat yang simpang siur tentang Laut Cina Selatan telah membuat kegaduhan yang tidak perlu. Banyak para pengamat politik Internasional menyatakan bahwa tidak ada satu pun negara yang mengklaim kepemilikan pulau-pulau Indonesia di Natuna," Seperti yang dikatakan oleh Hikmahanto Juwono sebagai pakar Hukum Internasional juga menjelaskan, dasar hukum kepemilikan Indonesia atas semua pulau di Natuna sangat kuat, yakni ada di balik sabuk sakti laut teritorial 12 mil yang telah dideklarasikan oleh Djuanda pada 1958. Berdasarkan hal tersebut kemudian, Indonesia memiliki posisi yang sangat kuat atas kepemilikan Kepulauan Natuna. Selain itu, pengamat Intelejen Nuning juga menuturkan bahwa "Kemudian, Pulau Natuna masuk wilayah Indonesia juga diakui oleh (United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan telah didepositkan di Sekjen PBB tanpa ada protes satu negara pun." , Okezone (*online*) 15 Desember 2015), Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra meminta pemerintah berhati-hati dan menelaah bahasa diplomatik Cina. Terutama dalam kaitannya dengan klaim atas Kepulauan Natuna. Menurut dia, Cina bisa saja mengatakan tak pernah mengklaim Natuna. Tetapi, peta resmi yang disiarkan pemerintah Cina menunjukkan sebaliknya." Hati2 dengan bahasa diplomatik Kementerian Luar Negeri Cina. Mereka memang bilang tidak klaim Pulau Natuna. Tapi peta resmi yg disiarkan pemerintah china memasukkan perairan Natuna ke dalam wilayah laut mereka," kata Yusril dalam akun twitter pribadinya, @Yusrilihza_Mhd yang dikutip Republika pada Sabtu (Republika online, 21 November 2015/21/11)

Dalam peta tersebut, lanjut Yusril, Pulau Natuna terletak di dalam wilayah laut yang